



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi kerja, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 210);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
13. Pegawai Negeri lainnya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15. Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan yang selanjutnya disingkat PNS Dpb. adalah PNS selain PNSD yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mana gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16. Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan yang selanjutnya

disingkat PNS Dpk. adalah PNS selain PNSD yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana gajinya dibayarkan oleh instansi asalnya.

17. Pegawai Negeri Sipil Daerah Diperbantukan yang selanjutnya disingkat PNSD Dpb. adalah PNSD yang bekerja di luar SKPD Provinsi Sumatera Barat dimana gajinya dibayarkan oleh instansi tempat PNSD bekerja.
18. Pegawai Negeri Sipil Daerah Dipekerjakan yang selanjutnya disingkat PNSD Dpk. adalah PNSD yang bekerja di luar SKPD Provinsi Sumatera Barat dimana gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
19. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
20. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
21. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai Negeri berupa tambahan penghasilan dasar, tambahan penghasilan kinerja dan/atau tambahan penghasilan pertimbangan tertentu.
22. Tambahan Penghasilan Dasar yang selanjutnya disingkat TPD adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang menjadi tambahan penghasilan minimal yang diperoleh setiap Pegawai Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Tambahan Penghasilan Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang menjadi faktor penambah TPD yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil pengukuran

kinerja.

24. Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu yang selanjutnya disingkat TPPT adalah merupakan komponen tidak terpisah dari TPK yang diberikan kepada Pegawai Negeri karena pertimbangan tempat bertugas.
25. Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan instansi selain Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pegawai Negeri.
26. Pengukuran Kinerja adalah pengukuran terhadap prestasi kerja dan perilaku kerja yang dilaksanakan secara periodik terhadap Pegawai Negeri oleh atasan langsung atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.
27. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri dari melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya pada suatu satuan organisasi.
28. Perilaku Kerja adalah perbuatan atau tindakan yang ditampilkan oleh Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya;
29. Laporan Harian adalah catatan kegiatan harian yang meliputi kegiatan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang dilaksanakan Pegawai Negeri selama 1 (satu) bulan dalam bentuk jurnal.
30. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi sebagaimana dinyatakan dalam rincian tugas jabatan Pegawai Negeri yang bersangkutan.
31. Tugas Tambahan adalah tugas lain yang diberikan oleh atasan selain tugas pokok, tetapi berhubungan dan memberi nilai manfaat bagi kinerja unit kerja atau SKPD tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan

ditugaskan, atau melaksanakan tugas yang diperintah atasan di luar jam kerja.

32. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
33. Hari Kerja adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
34. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
35. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
36. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
37. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD adalah PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai Negeri di lingkungan SKPD/Biro, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
38. Realisasi Anggaran adalah sejumlah anggaran yang telah digunakan sampai dengan bulan berjalan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tercantum dalam DPA kegiatan APBD yang dikelola oleh bagian/bidang/sekretariat/UPTD/SKPD khusus Rumah Sakit dan Inspektorat.
39. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan APBD dalam setiap periode.
40. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
43. Pramu Administrasi Pimpinan adalah pejabat fungsional umum yang bertugas melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
44. Sopir Pimpinan adalah sopir yang bertugas melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Pemberian

Pasal 4

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan setiap bulan;
- (2) Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah tidak diberikan tambahan penghasilan;
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kinerja;

Pasal 5

Kepada PNSD, PNS Dpb., PNS Dpk., dan Pegawai Negeri lainnya yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk TPD dan dapat ditambah dengan TPK dan/atau TPPT.

Pasal 6

- (1) PNSD Dpk. ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk TPD;
- (2) PNSD Dpb. ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah tidak diberikan tambahan penghasilan;
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan terhadap PNSD Dpk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD tempat gajinya dibayarkan.

Pasal 7

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang ditugaskan secara penuh pada lembaga di luar SKPD dapat diberikan tambahan penghasilan;

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD tempat gajinya dibayarkan.

Pasal 8

- (1) Kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan tambahan penghasilan apabila:
 - a. Menjalani cuti besar;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. Berhenti sebagai pegawai negeri;
 - d. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik;
 - e. Tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD.
- (2) Setiap Pejabat Fungsional Umum yang telah mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu wajib ditetapkan nama jabatan dan uraian tugasnya oleh kepala SKPD dengan surat keputusan.

Pasal 9

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila tidak masuk kerja tanpa izin lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya;
 - b. Bagi PNS golongan III dan IV yang wajib zakat namun tidak membayar zakat, hanya diberikan TPD pada bulan yang bersangkutan;
 - c. Menjalani cuti bersalin atau cuti besar karena bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, atau cuti tahunan, yang lamanya lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam satu bulan, hanya diberikan TPD pada bulan kedua berikutnya;

- d. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusannya berlaku;
 - e. Pejabat Fungsional Tertentu yang diberhentikan sementara dari jabatan karena belum mencapai angka kredit dalam batas waktu yang ditentukan, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusan pemberhentian sementara berlaku;
 - f. Guru yang telah mendapat tunjangan profesi guru, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusan tunjangan profesinya berlaku;
 - g. Tidak mengikuti wirid agama Islam gabungan di Masjid Raya Sumatera Barat bagi PNS beragama Islam yang bertugas di SKPD/UPTD yang terletak dalam wilayah Kota Padang, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS beragama Islam yang tidak mengikuti wirid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah:
 - PNS yang sedang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan pendapatan provinsi;
 - PNS yang bertugas pada UPTD Balai Benih Ikan Pantai.
 - b. PNS yang mengikuti wirid agama Islam gabungan di Masjid Raya Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPD dan dipotong 50% (lima puluh persen) dari total TPK diterima bulan berikutnya;
 - c. Dalam hal wirid agama Islam gabungan di Masjid Raya Sumatera Barat dilaksanakan hanya 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) bulan, maka:

- PNS yang mengikuti wirid agama Islam gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali dalam bulan tersebut, dihitung telah mengikuti wirid agama Islam gabungan di mesjid raya secara penuh;
- PNS yang tidak mengikuti wirid agama Islam gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat dalam bulan tersebut, diberikan TPD dan dipotong 50% (lima puluh persen) dari total TPK diterima bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPD mulai bulan berikutnya, terhitung sejak keputusan mengenai tugas belajarnya ditetapkan;
- (2) Pemberian TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pada bulan ke-7 (ketujuh) sampai selesai melaksanakan tugas belajar.

Pasal 11

- (1) Kepada PNS yang ditugaskan pada Kantor Penghubung atau UPTD yang terletak di luar wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Barat, pemberian tambahan penghasilan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Selain diberikan TPD dan TPK, dapat diberikan TPPT berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai standar biaya TPPT di mana lokasi kantornya berada; atau
 - b. Karena suatu pekerjaan ditugaskan secara terus-menerus dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan oleh kepala UPTD pada 1 (satu) tempat di luar wilayah kabupaten/kota lokasi kantor UPTD, dapat diberikan TPPT berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai standar biaya TPPT tempat

ditugaskan;

- (2) Pemberian TPPT terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dilakukan apabila dibayarkan biaya perjalanan dinas, atau ditugaskan dalam wilayah ibukota Provinsi Sumatera Barat atau bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai oleh APBD/APBN.

Pasal 12

- (1) Besaran komponen tambahan penghasilan dalam bentuk TPK dan/atau TPPT yang diterima oleh PNS ditentukan berdasarkan kinerja bulan kedua sebelumnya;
- (2) Penamaan tambahan penghasilan sama dengan bulan tambahan penghasilan dibayarkan.
- (3) Standar biaya TPD, TPK dan TPPT sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Penghitungan besaran TPK yang akan diterima, dilaksanakan dengan menggunakan rumus:

$$TPK = \frac{(Total\ Skor\ Kinerja) \times (Standar\ biaya\ TPK)}{100}$$

- (2) Penghitungan besaran TPPT yang akan diterima, dilaksanakan dengan menggunakan rumus:

$$TPPT = \frac{(Total\ Skor\ Kinerja) \times (Standar\ biaya\ TPPT)}{100}$$

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 14

- (1) PNS Dpb., PNS Dpk., dan Pegawai Negeri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan tambahan penghasilan pada awal bulan berikutnya

setelah mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD dan tidak dibayarkan tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi asal;

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
 - b. Untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK dan/atau TPPT berdasarkan kinerja.

Pasal 15

- (1) PNS yang dimutasikan menjadi PNSD karena atas permintaan sendiri, dapat diberikan tambahan penghasilan pada bulan ketujuh terhitung mulai aktif bekerja;
- (2) PNS yang dimutasikan menjadi PNSD untuk menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. Untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
 - b. Untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK dan/atau TPPT berdasarkan kinerja.

Pasal 16

- (1) PNSD Dpk. atau PNSD Dpb. yang beralih status kembali menjadi PNSD dan mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD, dapat diberikan tambahan penghasilan mulai pada bulan berikutnya apabila telah dihentikan pembayaran berupa tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi tempat bekerja yang lama;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

- a. Untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
- b. Untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK dan/atau TPPT berdasarkan kinerja.

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan terhadap PNSD Dpk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibayarkan apabila telah aktif bekerja pada instansi tempat dipekerjakan yang dibuktikan dengan daftar rekapitulasi kehadiran 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila yang bersangkutan telah menerima tambahan penghasilan lain yang sejenis dari instansi tempat dipekerjakan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dihentikan mulai pada bulan berikutnya terhitung sejak surat yang menerangkan mengenai statusnya tersebut diterbitkan/ditetapkan.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, atau telah diaktifkan kembali sebagai PNS setelah dinon-aktifkan atau pemberhentian sementara, dapat diberikan tambahan penghasilan pada awal bulan berikutnya setelah mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD;
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. Untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
 - b. Untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK dan/atau TPPT

berdasarkan kinerja.

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin ringan, tidak dibayarkan TPK dan TPPT selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman disiplin sedang, tidak dibayarkan TPK dan TPPT selama 6 (enam) bulan;
 - c. Hukuman disiplin berat, tidak dibayarkan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal naskah dinas tentang hukuman disiplin diterima oleh pejabat yang berwenang membayar setelah bulan penetapan hukuman disiplin, maka ketentuan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya.

BAB IV

PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pengukuran kinerja dalam rangka pemberian tambahan penghasilan dilakukan sebagai berikut:

- a. Bagi PNS yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum/Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai PPTK, Pejabat Eselon IV, Eselon III selain kepala SKPD, dan Staf Ahli Gubernur, dilakukan pengukuran terhadap kinerja individunya;
- b. Bagi pejabat eselon I, eselon II selain Staf Ahli

Gubernur, dan eselon III kepala SKPD, dilakukan pengukuran kinerja dengan menghitung rata-rata akumulasi hasil pengukuran kinerja pejabat struktural yang menjadi bawahan langsungnya.

Pasal 21

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan:

- a. Variabel perilaku kerja; dan/atau
- b. Variabel prestasi kerja.

Pasal 22

- (1) Kinerja Sekretaris Daerah diukur dengan rata-rata akumulasi hasil pengukuran kinerja Asisten Sekretaris Daerah sebagai bawahan langsungnya;
- (2) Kinerja pejabat eselon II diukur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kinerja Asisten Sekretaris Daerah diukur dengan rata-rata akumulasi kinerja kepala biro sebagai bawahan langsungnya;
 - b. Kinerja Pejabat eselon II sebagai kepala SKPD diukur dengan rata-rata akumulasi kinerja pejabat eselon III sebagai bawahan langsungnya;
 - c. Kinerja Staf Ahli Gubernur diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi kebijakan tertulis yang diketahui oleh Gubernur dan melaksanakan kegiatan yang diperintahkan Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - d. Kinerja Kepala Biro diukur dengan rata-rata akumulasi kinerja pejabat eselon III sebagai bawahan langsungnya;
- (3) Kinerja pejabat eselon III sebagai kepala SKPD diukur dengan rata-rata akumulasi kinerja pejabat struktural yang menjadi bawahan langsungnya;

- (4) Dalam hal pejabat struktural yang menjadi bawahan langsungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- melaksanakan cuti;
 - baru dimutasikan atau dipromosikan dari SKPD lain dan belum cukup bekerja sebanyak hari kerja dalam 1 (satu) bulan pada SKPD yang baru.
- maka skor kinerjanya dikeluarkan dari mekanisme perhitungan kinerja atasannya.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengukuran kinerja, setiap PNS selain Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III sebagai kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib membuat laporan harian terhitung mulai aktif bekerja;
- (2) Dalam rangka memvalidasi laporan harian, setiap atasan atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 5 (lima) hari;
- (3) Dalam hal atasan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja, maka pada hari pertama masuk kerja wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya dengan mencari informasi yang terkait pelaksanaan pekerjaan bawahannya kepada pihak-pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal atasan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana harian/pelaksana tugas jabatan tersebut, wajib memeriksa dan memverifikasi laporan

harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 5 (lima) hari

Pasal 24

Dalam hal pejabat struktural eselon terendah pada SKPD memiliki bawahan lebih dari 9 (sembilan) orang, kepala SKPD/Biro dapat menunjuk pejabat lain yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memeriksa dan memverifikasi laporan harian pejabat yang menjadi kewenangannya.

Pasal 25

Laporan harian pelaksanaan tugas tambahan bagi Pejabat Fungsional Tertentu, dapat diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat struktural atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai atasannya.

Bagian Kedua

Variabel dan Indikator Kinerja

Pasal 26

- (1) Variabel perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diukur dengan indikator:
 - a. Kehadiran terlambat tanpa izin;
 - b. Pulang lebih cepat tanpa izin;
 - c. Tidak masuk kantor tanpa izin;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan/atau perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan yang sah; dan
- (2) Proporsi atau bobot untuk masing-masing indikator perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan (IPKPTP).

Pasal 27

- (1) Variabel prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diukur dengan indikator:
- a. Pejabat Fungsional Umum, meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas pokok;
 2. Pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. Ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu, meliputi:
 1. Pencapaian bahan angka kredit setiap bulan;
 2. Pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. Ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 - c. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV, meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas pokok;
 2. Pelaksanaan tugas tambahan;
 3. Persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja, kegiatan yang dikelola oleh bagian/bidang/ sekretariat/UPTD; dan
 4. Ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 - d. Pejabat struktural selain kepala SKPD yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, dan Inspektorat Provinsi, meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas pokok;
 2. Pelaksanaan tugas tambahan;
 3. Persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja, kegiatan APBD yang dikelola oleh SKPD; dan
 4. Ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 - e. Pejabat Fungsional Umum atau Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai PPTK, selain indikator dari variabel prestasi kerja Pejabat Fungsional Umum atau Pejabat Fungsional Tertentu

sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, juga dilakukan pengukuran terhadap indikator “persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja, kegiatan yang dikelola oleh bagian/bidang/sekretariat/UPTD atau SKPD khusus untuk Rumah Sakit dan Inspektorat Provinsi”;

- f. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV pada DPKD, selain indikator dari variabel prestasi kerja pejabat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud pada huruf c, juga dihitung indikator “pencapaian target pendapatan triwulan sebelumnya”;
- (2) Proporsi atau bobot untuk masing-masing indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan (IPKPTP).

Bagian Ketiga

Indikator yang dikecualikan

Pasal 28

- (1) Realisasi anggaran suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang disebabkan faktor lain diluar kemampuan pelaksana kegiatan, penilaian terhadap indikator terkait kegiatan tersebut dikecualikan atau kegiatan tersebut dikeluarkan dari mekanisme pengukuran prestasi kerja;
- (2) Realisasi anggaran suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijelaskan secara lugas sebab-sebab terjadinya permasalahan tersebut dalam suatu surat keterangan bermaterai yang ditandatangani oleh kepala

SKPD/Biro;

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuat untuk menjelaskan 1 (satu) kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh SKPD/Biro.

Bagian Keempat

Pengaturan Izin

Pasal 29

- (1) Pengaturan terhadap izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Maksimal izin hadir terlambat, dihitung dari akumulasi waktu keterlambatan selama 8 jam dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Maksimal izin pulang lebih cepat, dihitung dari akumulasi waktu pulang lebih cepat selama 8 jam dalam 1 (satu) bulan;
 - c. Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga, diberikan dalam akumulasi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - d. Apabila PNS yang izin tidak masuk kerja melebihi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka pada hari keempat dan seterusnya dikategorikan tidak masuk kerja, kecuali yang bersangkutan mengambil hak cuti tahunan;
 - e. Izin hadir terlambat, izin pulang lebih cepat, dan izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh PNS yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan izin secara tertulis.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengaturan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD/Biro wajib menerapkan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.

Bagian Kelima

Penghitungan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Tugas Tambahan

Bagi SKPD/UPTD Yang Memiliki 5 (Lima) Hari Kerja

Dalam 1 (satu) Minggu

Pasal 30

Penghitungan tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengukuran variabel prestasi kerja bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum yang bertugas pada SKPD/UPTD yang memiliki 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang diperintahkan atasan selama 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok pada hari tersebut;
- b. Dalam hal akumulasi pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang diperintahkan atasan kurang dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, maka PNS yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang diperintahkan atasan lebih dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, maka untuk kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan, dan untuk kelebihan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) jam atau lebih dihitung telah melaksanakan 2 (dua) tugas tambahan;
- d. Pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan di luar hari kerja harus atas dasar perintah pimpinan dengan ketentuan pelaksanaannya paling singkat 5 (lima) jam setiap hari, dan kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam atau lebih, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;

- e. Waktu yang digunakan untuk mengikuti apel pagi/apel sore dimasukkan dalam perhitungan tugas pokok;
- f. Mengikuti upacara bendera gabungan yang diperintahkan oleh atasan, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- g. Mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental yang dilaksanakan oleh SKPD setiap 2 (dua) kali, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- h. Mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental gabungan yang dilaksanakan terpusat pada 1 (satu) tempat tertentu, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- i. Melaksanakan perjalanan dinas yang ditugaskan oleh atasan, setiap 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) tugas pokok.

Bagian Keenam

Penghitungan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Tugas Tambahan

Bagi SKPD/UPTD Yang Memiliki 6 (Enam) Hari Kerja

Dalam 1 (satu) Minggu

Pasal 31

Penghitungan tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengukuran variabel prestasi kerja bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum yang bertugas pada SKPD/UPTD yang memiliki 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan yang diperintahkan atasan selama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai telah melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
- b. Dalam hal akumulasi pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan yang diperintahkan atasan kurang dari

- 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, maka PNS yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan yang diperintahkan atasan lebih dari 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, maka untuk kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan, dan untuk kelebihan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) jam atau lebih, dihitung telah melaksanakan 2 (dua) tugas tambahan;
 - d. Pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan yang diperintahkan atasan yang dilaksanakan di luar hari kerja harus atas dasar perintah pimpinan dengan ketentuan pelaksanaannya paling singkat 4 (empat) jam setiap hari, dan kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam atau lebih dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - e. Waktu yang digunakan untuk mengikuti apel pagi/apel sore, dimasukkan dalam perhitungan tugas pokok;
 - f. Mengikuti upacara bendera gabungan yang diperintahkan oleh atasan, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - g. Mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental yang dilaksanakan oleh SKPD setiap 2 (dua) kali, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - h. Mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental gabungan yang dilaksanakan terpusat pada 1 (satu) tempat tertentu, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - i. Melaksanakan perjalanan dinas yang ditugaskan oleh atasan, setiap 1 (satu) hari dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok;

Bagian Ketujuh
Penghitungan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Tugas Tambahan
Bagi Pejabat Fungsional Tertentu

Pasal 32

- (1) Penghitungan pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengukuran variabel prestasi kerja bagi Pejabat Fungsional Tertentu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perhitungan tugas pokok dilakukan berdasarkan jumlah perkiraan nilai angka kredit yang dikumpulkan dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Perhitungan pelaksanaan tugas pokok dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perkiraan angka kredit yang dikumpulkan dalam 1 (satu) bulan dengan target angka kredit yang harus dikumpulkan dalam 1 (satu) bulan;
 - c. Untuk mendapatkan skor pencapaian tugas pokok JFT dalam 1 (satu) bulan dan target angka kredit 1 (satu) bulan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

SKOR PELAKSANAAN TUGAS POKOK =

$$\frac{\text{jumlah perkiraan angka kredit 1 (satu) bulan}}{\text{target angka kredit 1 (satu) bulan}} \times 100$$

TARGET ANGKA KREDIT 1 (SATU) BULAN =

$$\frac{\text{target angka kredit untuk naik pangkat}}{48}$$

- d. Tugas tambahan adalah tugas kedinasan yang diperintahkan atasan, tetapi dari pelaksanaannya tidak mendapatkan nilai angka kredit dan juga tidak merupakan bagian langsung dari proses kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya;
- e. Setiap pelaksanaan tugas tambahan sebanyak 3

- (tiga) jam atau lebih dalam 1 (satu) hari, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- f. Waktu yang digunakan untuk mengikuti apel pagi/apel sore, dimasukkan dalam perhitungan tugas tambahan;
 - g. Mengikuti upacara bendera gabungan yang diperintahkan oleh atasan, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - h. Mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental yang dilaksanakan oleh SKPD setiap 2 (dua) kali, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - i. Mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental gabungan yang dilaksanakan terpusat pada 1 (satu) tempat tertentu, setiap kalinya dapat dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - j. Melaksanakan perjalanan dinas yang ditugaskan oleh atasan, tidak dapat dihitung telah melaksanakan tugas pokok, kecuali pada kegiatan perjalanan dinas tersebut terdapat kegiatan yang mendapat penilaian angka kreditnya;
 - k. Melaksanakan perjalanan dinas yang ditugaskan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas yang tidak memiliki nilai angka kredit, setiap harinya dapat dinilai telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu yang proses pelaksanaan pekerjaannya tidak bisa diselesaikan setiap bulan dan penilaian perkiraan angka kreditnya juga tidak bisa dihitung setiap bulan, maka perhitungan tugas pokok dan tugas tambahannya menggunakan pengaturan tugas pokok dan tugas tambahan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

Bagian Kedelapan

Penghitungan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Tugas Tambahan
Bagi PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Selain pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pejabat struktural dan Pejabat Fungsional Umum yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, atau pendidikan dan pelatihan sejenis, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap 1 (satu) hari pelaksanaannya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok, dan 1 (satu) tugas tambahan;
 - b. Dalam hal dilaksanakan kurang dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok;
- (2) Pejabat Fungsional tertentu yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, atau pendidikan dan pelatihan sejenis, penilaian tugas pokoknya berdasarkan angka kredit yang didapat, sedangkan untuk perhitungan tugas tambahan berdasarkan pada setiap 1 (satu) hari pelaksanaannya dihitung telah mendapatkan 1 (satu) tugas tambahan.

Bagian Kesembilan
Konversi Hasil Perhitungan Tugas Pokok
Menjadi Perhitungan Tugas Tambahan

Pasal 34

Dalam hal jumlah perhitungan pelaksanaan tugas pokok dalam 1 (satu) bulan telah melebihi jumlah hari kerja pada bulan tersebut, maka kelebihan perhitungan pelaksanaan 1 (satu) tugas pokok dapat dikonversi menjadi perhitungan pelaksanaan 1 (satu) tugas tambahan.

Bagian Kesepuluh
Instrumen

Pasal 35

- (1) Untuk menghitung skor kinerja dan tambahan penghasilan yang diterima PNS, menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam lampiran III sampai dengan lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Daftar Kehadiran, untuk merekap kehadiran setiap PNS yang dibuat oleh pejabat pelaksana fungsi kepegawaian SKPD, yang digunakan sebagai dasar bagi pejabat penilai untuk menilai perilaku kerja;
 - b. Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Anggaran Kas, untuk merekap total realisasi anggaran dan total anggaran kas sampai bulan pengukuran kinerja yang dibuat oleh bendahara, yang digunakan sebagai dasar bagi pejabat penilai untuk menilai prestasi kerja;
 - c. Laporan Harian, untuk mencatat pekerjaan harian

setiap PNS;

- d. Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja dan Besaran Tambahan Penghasilan, untuk merekap total skor kinerja dan besaran tambahan penghasilan yang diterima PNS pada suatu SKPD;
- e. Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Triwulan, untuk merekap total skor kinerja PNS setiap 3 (tiga) bulan pada suatu SKPD;
- f. Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Semester, untuk merekap total skor kinerja PNS setiap 6 (enam) bulan pada suatu SKPD;
- g. Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Tahunan, untuk merekap total skor kinerja PNS setiap 1 (satu) tahun pada suatu SKPD;
- h. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 1 (IPKPTP 1), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Umum yang bekerja pada SKPD/UPTD yang memiliki 5 (lima) hari kerja;
- i. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 1.1 (IPKPTP 1.1), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Umum yang menjabat sebagai PPTK dan bekerja pada SKPD/UPTD yang memiliki 5 (lima) hari kerja;
- j. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 2 (IPKPTP 2), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional tertentu yang menjabat sebagai PPTK;
- k. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 2.1 (IPKPTP 2.1), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan

penghasilan Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai PPTK;

- l. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 3 (IPKPTP 3), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV yang bekerja pada SKPD/UPTD yang memiliki 5 (lima) hari kerja;
 - m. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 3.1 (IPKPTP 3.1), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV pada DPKD;
 - n. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 4 (IPKPTP 4), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan Kepala Biro;
 - o. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 5 (IPKPTP 5), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Staf Ahli Gubernur;
- (3) Setiap pejabat yang melaksanakan pengisian Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data yang diisikan.

Bagian Kesebelas
Pejabat Penilai

Pasal 36

- (1) Pengukuran kinerja Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur dihimpun dan diakumulasikan oleh Biro Organisasi dan disahkan oleh Gubernur;

- (2) Pengukuran kinerja Asisten Sekretaris Daerah dihimpun dan diakumulasikan oleh Biro Organisasi dan disahkan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Pengukuran kinerja Kepala SKPD dihimpun dan diakumulasikan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada masing-masing SKPD dan disahkan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Pengukuran kinerja Kepala Biro pada Sekretariat Daerah, dihimpun dan diakumulasikan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada masing-masing biro dan disahkan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang menjadi atasan langsung;
- (5) Pengukuran Kinerja Pejabat Struktural Eselon III selain kepala SKPD dilaksanakan oleh atasan langsung;
- (6) Pengukuran Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV, dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon III sebagai atasan langsung;
- (7) Pengukuran kinerja Pejabat Fungsional Umum dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon IV sebagai atasan langsung;
- (8) Pengukuran kinerja Pejabat Fungsional Tertentu, dilaksanakan oleh Kepala SKPD berdasarkan pertimbangan nilai angka kredit dari tim penilai angka kredit atau koordinator Pejabat Fungsional Tertentu;
- (9) Pengukuran kinerja Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat didelegasikan kepada Pejabat Struktural Eselon III yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau kepala UPTD;
- (10) Dalam hal tim penilai angka kredit atau Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu pada setiap SKPD belum dibentuk, kepala SKPD atau pejabat eselon III yang ditunjuk dapat langsung melakukan penilaian tanpa

mendapatkan pertimbangan nilai angka kredit dari tim penilai angka kredit atau koordinator Pejabat Fungsional Tertentu;

- (11) Dalam rangka pengesahan IPKPTP oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah, dapat didelegasikan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua belas Tata Cara Pengukuran Kinerja

Pasal 37

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan pengukuran kinerja PNS di lingkungan unit kerja masing-masing setiap bulan, dengan menggunakan IPKPTP yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan terhadap PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran kinerjanya dilakukan oleh pejabat struktural yang ditunjuk pada SKPD tempat gajinya dibayarkan, dengan ketentuan:
 - a. Perilaku kerja dinilai berdasarkan laporan daftar rekapitulasi kehadiran dan catatan lain yang diperlukan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan ditugaskan.
 - b. Prestasi Kerja dinilai berdasarkan laporan harian yang telah divalidasi oleh pada penilaian terhadap laporan hariannya
- (3) Pelaksanaan pengukuran kinerja terhadap PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pejabat struktural yang ditunjuk pada SKPD tempat gajinya dibayarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perilaku kerja dinilai berdasarkan laporan daftar rekapitulasi kehadiran dan catatan lain yang diperlukan dari pimpinan lembaga yang

- bersangkutan ditugaskan.
- b. Prestasi Kerja dinilai berdasarkan laporan harian yang telah divalidasi oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk pada lembaga yang bersangkutan ditugaskan.
- (4) IPKPTP diisi oleh pejabat penilai berdasarkan analisis terhadap:
- a. Laporan harian;
 - b. Laporan realisasi anggaran terhadap anggaran kas;
 - c. Laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi;
 - d. Rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur;
 - e. Bukti kerja untuk menghitung angka kredit;
 - f. Laporan rekapitulasi kehadiran bulanan; dan/atau
 - g. Catatan harian pejabat penilai.
- (5) Pejabat Penilai dan PNS yang dinilai wajib menandatangani formulir pengukuran kinerja yang telah diisi setiap bulannya.

Pasal 38

- (1) Kepada PNS yang tersebut dalam Pasal 20 huruf a selain Staf Ahli Gubernur wajib menyampaikan laporan hariannya setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Staf Ahli Gubernur wajib menyampaikan rekomendasi kebijakan tertulis yang telah diketahui oleh Gubernur setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Biro Organisasi;
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu wajib menyampaikan laporan kegiatan hariannya dan menunjukkan bukti-bukti kerja untuk menghitung bahan angka kredit kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit atau Koordinator Jabatan Fungsional setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, untuk selanjutnya

disampaikan kepada Kepala SKPD/Sekretaris/Kepala UPTD pada setiap tanggal 3 (tiga) beserta pertimbangan nilai angka kredit setiap Pejabat Fungsional Tertentu;

- (4) Pertimbangan nilai angka kredit setiap Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Angka Kredit atau Koordinator Jabatan Fungsional dilakukan dengan memverifikasi pelaksanaan tugas pokok pada laporan harian dengan bukti fisik yang disertakan;
- (5) PNS yang ditugaskan melaksanakan suatu kegiatan di luar kantor yang jadwalnya melewati tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, harus menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan pengukuran kinerja pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan;
- (6) PNS yang mengambil hak cuti yang jadwal mulai masuk kerjanya setelah tanggal 1 (satu), wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan pengukuran kinerja pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti dilakukan;
- (7) Setiap atasan atau pejabat yang ditunjuk wajib mengisi IPKPTP PNS yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada pejabat struktural yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau ketatausahaan pada SKPD/Biro setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- (8) Staf Ahli Gubernur wajib menyampaikan rekomendasi kebijakan tertulis yang telah diketahui oleh Gubernur kepada Biro Organisasi setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
- (9) Pejabat Struktural yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau ketatausahaan pada SKPD/Biro

wajib mengumpulkan dan mengarsipkan IPKPTP sekaligus merekapitulasi hasil pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan seluruh PNS di lingkungan SKPD/Biro;

- (10) Pejabat Struktural yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau ketatausahaan pada SKPD/Biro wajib merekapitulasi hasil pengukuran kinerja setiap PNS di lingkungan SKPD/Biro setiap 3 (bulan) bulan (triwulan), 6 (enam) bulan (semester), dan 1 (satu) tahun (tahunan);
- (11) Daftar rekapitulasi hasil pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), daftar rekapitulasi hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib disampaikan kepada Inspektorat dan BKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Daftar rekapitulasi hasil pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - b. Laporan triwulan disampaikan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan Mei, Agustus, November tahun berjalan, dan Februari tahun berikutnya.
 - c. Laporan semester disampaikan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan Agustus tahun berjalan, dan Februari tahun berikutnya.
 - d. Laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 39

PNS yang mengalami mutasi tugas antar SKPD/UPTD, wajib membawa laporan harian yang telah divalidasi oleh atasannya, IPKPTP yang telah disahkan dan belum digunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan penghasilan, dan surat keterangan mulai dihentikan

pembayaran tambahan penghasilan oleh instansi yang lama.

Bagian Ketiga belas
Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD/Biro bertanggung jawab terhadap kebenaran pengisian IPKPTP PNS di lingkungannya dan Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja dan Besaran Tambahan Penghasilan SKPD/Biro;
- (2) Untuk menjamin kebenaran pengisian IPKPTP dan Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja dan Besaran Tambahan Penghasilan SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD/Biro dapat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang PNS di lingkungannya sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD dengan tugas pokok memeriksa dan memverifikasi kebenaran pengisian IPKPTP dan Rekapitulasi Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD bertugas untuk:
 - a. Memeriksa kebenaran cara pengisian IPKPTP setiap PNS;
 - b. Memverifikasi data yang digunakan dalam mengisi IPKPTP dengan memeriksa instrumen pendukung;
 - c. Melaporkan kepada kepala SKPD/Biro, apabila diketahui terdapat PNS atau pejabat penilai melakukan pengukuran kinerja tidak sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas pemeriksa hasil pengukuran

kinerja berwenang:

- a. Merubah sebagian atau keseluruhan IPKPTP PNS yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung;
 - b. Meminta seluruh data atau instrumen pendukung pengisian IPKPTP kepada PNS atau pejabat penilai.
- (5) Daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan perhitungan tambahan penghasilan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh kepala SKPD/Biro.
- (6) Terhadap Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD, dapat diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pencairan Dana Tambahan Penghasilan

Pasal 41

- (1) Berdasarkan daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan yang telah diverifikasi oleh petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja, masing-masing SKPD mengajukan SPP dan SPM pembayaran tambahan penghasilan dengan melampirkan daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan SKPD yang telah disetujui dan disahkan oleh kepala SKPD/Biro, paling lambat tanggal 1 (satu) setiap bulannya;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja kepada Pegawai Negeri, dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Bagian Kedua

Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Yang Mengalami Perubahan Jabatan

Pasal 42

Pejabat Struktural Eselon II yang ditugaskan menjadi Penjabat Bupati/Walikota, tetap diberikan tambahan penghasilan sebesar TPD, sesuai dengan jabatan terakhir sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Penjabat Bupati/Walikota.

Pasal 43

- (1) Selain pejabat struktural, PNS yang dimutasikan antar SKPD/Biro, untuk 1 (satu) bulan pertama pembayaran tambahan penghasilannya tetap dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang lama dan untuk bulan berikutnya dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang baru;
- (2) PNS yang mendapat promosi dalam jabatan struktural atau mendapat jabatan struktural yang lebih tinggi antar SKPD/Biro, pembayaran tambahan penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila pelantikan dilakukan sampai tanggal 10 (sepuluh), maka untuk bulan pertama setelah bulan pelantikan dan seterusnya dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang baru dengan standar biaya jabatan baru yang besarnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja bulan kedua sebelumnya;
 - b. Apabila pelantikan dilakukan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka untuk bulan pertama setelah bulan pelantikan, dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang lama dengan standar biaya jabatan lama yang besarnya berdasarkan hasil capaian kinerja bulan kedua sebelumnya, dan untuk bulan selanjutnya dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang baru dengan

standar biaya jabatan baru berdasarkan hasil capaian kinerja bulan kedua sebelumnya pada SKPD/Biro yang lama dan/atau SKPD/Biro yang baru.

(3) PNS yang mendapat promosi dalam jabatan struktural atau mendapat jabatan struktural yang lebih tinggi dalam satu SKPD/Biro, pembayaran tambahan penghasilan ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila pelantikan dilakukan sampai tanggal 10 (sepuluh), maka untuk bulan pertama setelah bulan pelantikan dan seterusnya dibayarkan dengan standar biaya jabatan baru yang besarnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja bulan kedua sebelumnya;

b. Apabila pelantikan dilakukan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka untuk bulan pertama setelah bulan pelantikan dibayarkan dengan standar biaya jabatan lama yang besarnya berdasarkan hasil capaian kinerja bulan kedua sebelumnya, dan untuk bulan selanjutnya dibayarkan dengan standar biaya jabatan baru berdasarkan hasil capaian kinerja bulan kedua sebelumnya.

(4) PNS yang mendapat kenaikan atau penurunan pangkat yang berkonsekuensi pada perubahan standar biaya tambahan penghasilan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan standar biaya pangkat terakhir mulai berlaku;

b. Dalam hal surat keputusan kenaikan atau penurunan pangkat terlambat diterima atau diketahui oleh pejabat terkait, maka dibayarkan atau ditarik kembali sebanyak selisih standar biaya yang berlaku pada pembayaran tambahan

penghasilan berikutnya;

Pasal 44

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural akibat penataan SKPD dan/atau pertimbangan selain hukuman disiplin, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk 2 (dua) bulan pertama, diberikan sebesar TPD dan dapat ditambahkan TPK dan/atau TPPT berdasarkan kinerja dengan standar biaya sesuai dengan jabatan struktural terakhir;
 - b. Untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya, diberikan sebesar TPD dan dapat ditambahkan TPK dan/atau TPPT berdasarkan kinerja dengan standar biaya jabatan yang baru.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan struktural karena sedang dalam proses hukum selain yang terkait dengan pelanggaran disiplin, dapat diberikan tambahan penghasilan sampai ditetapkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijde*) sebesar TPD dengan standar biaya Jabatan Fungsional Umum lainnya;
- (3) PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural eselon I atau eselon II dan mendapat masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk 2 (dua) bulan pertama, diberikan sebesar TPD dan dapat ditambahkan TPK dan/atau TPPT berdasarkan kinerja dengan standar biaya sesuai dengan jabatan struktural terakhir;
 - b. Untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya, diberikan sebesar TPD dengan standar biaya jabatan fungsional umum lainnya.

Bagian Ketiga

Penghentian dan Pembayaran Kembali Tambahan Penghasilan

Pasal 45

- (1) Upaya administratif yang diajukan PNS terhadap hukuman disiplin yang diterimanya, tidak mengenyampingkan pelaksanaan ketentuan Pasal 19;
- (2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan atau PNS yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, maka terhitung sejak mulai dihentikan, tambahan penghasilannya dibayarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Fungsional wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja pada setiap SKPD secara rutinitas;
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berwenang untuk:
 - a. Melakukan pengujian terhadap ketaatan dan kebenaran pembuatan Laporan Harian
 - b. Melakukan uji petik terhadap data yang diisikan dalam daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan, laporan triwulan, semester, dan tahunan setiap SKPD/Biro dengan instrumen pendukung;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menghentikan sementara pembayaran tambahan penghasilan;

BAB VII

KEBERATAN ATAS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pasal 47

- (1) PNS yang dinilai, dapat mengajukan keberatan atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada saat penandatanganan IPKPTP;
- (2) Keberatan atas hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai secara berjenjang sampai kepada Kepala SKPD/Biro;
- (3) Atasan Pejabat Penilai dan/atau Kepala SKPD/Biro wajib membahas dan menyelesaikan bersama-sama dengan pihak yang bersengketa, berdasarkan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak;
- (4) Pejabat Penilai dan PNS yang dinilai wajib menandatangani IPKPTP dengan hasil pengukuran yang telah diputuskan oleh Kepala SKPD/Biro yang bersangkutan;
- (5) IPKPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar penghitungan pemberian besaran TPK dan/atau TPPT.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Apabila jadwal yang terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaran tambahan penghasilan jatuh pada hari libur, maka jadwal tersebut digeser sampai pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 49

- (1) Pejabat penilai yang memberikan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan bukti kinerja, diberikan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;
- (2) Pejabat penilai yang tidak melakukan pengukuran kinerja kepada bawahannya atau tidak membuat IPKPTP bawahan atau pejabat yang menjadi kewenangannya untuk dinilai, diberikan sanksi pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selain pejabat struktural eselon I, II, dan kepala SKPD tidak membuat laporan harian, diberikan sanksi pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) PNS yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau masa bebas tugas dan belum memasuki batas usia pensiun, dapat diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk TPD dengan standar biaya Jabatan Fungsional Umum lainnya terhitung mulai tanggal Peraturan Gubernur ini berlaku;
- (2) Dalam hal sistem pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) belum dapat dilakukan, pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dengan tetap menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 November 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ALI ASMAR